



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	I NYOMAN SUMERTA YASA
Tempat Lahir	:	Puseh
Umur/Tgl. Lahir	:	30 Tahun / 21 Mei 1989
Jenis Kelamin	:	Lakilaki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Br. Puseh, Desa Perean, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUMERTA YASA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NYOMAN SUMERTA YASA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel kartu angsuran kredit nasabah/anggota Koperasi Puskoveri
 - 1 bendel dokumen pengajuan kredit dari nasabah ke Koperasi Puskoveri
 - 1 bendel pengajuan kredit fiktif
 - 1 bendel laporan hasil audit data pemeriksaan tim audit internal Koperasi Puskoveri

Dikembalikan kepada saksi I NENGAH AGUSTIRA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUMERTA YASA pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau pada tanggal 14 Nopember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jl. Ngurah Rai, No. 200, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau**



karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Puskoveri sejak tanggal 9 Februari 2015 dengan jabatan selaku petugas dinas lapangan (PDL), berdasarkan surat pengangkatan No : No.05/SK/DPD/KSPBALI/X/2015 tertanggal 05 maret 2015, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Puskoveri, selanjutnya uang angsuran tersebut di setorkan kepada kasir dan Terdakwa memiliki kewenangan untuk mensurvey nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi. Terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa memperoleh upah atau gaji dari Koperasi Puskoveri sebesar Rp. 1.780.000, setiap bulannya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa menerima pencarian kredit dari Koperasi Puskoveri untuk diserahkan kepada Pemohon Kredit / Nasabah, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Nasabah, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin Koperasi Puskoveri dengan perincian sebagai berikut:
 1. Bulan Maret 2018 sebesar Rp.1.276.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - I KADEK SUKADANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.570.400,,
 - SARI HENDRA PUTRI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.285.600,,
 - NI NYOMAN SUPIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.420.000,,
 2. Bulan April - Mei 2018 sebesar Rp.1.873.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - NI WAYAN YUDIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.540.600,,
 - NI NENGAH SUKARTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.380.800,,
 - I MADE SUANDRA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.952.000,,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bulan Juni 2018 sebesar Rp.2.565.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - ANDRIANI, besar pinjaman Rp.2.250.000,, sisa hutang Rp.1.423.000,.
 - NENGAH MURNIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.571.200,.
 - I GD PT DARMAYASA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.971.200,.
4. Bulan Juli 2018 sebesar Rp.3.998.400, dengan rincian sebagai berikut:
 - WAYAN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - DW AYU PT MARDANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - NI MD WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
5. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.5.514.600, dengan rincian sebagai berikut :
 - TUTIK HERAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.717.500,.
 - NI WAYAN SRIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
 - NI PT SUYATI S, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.120.000,.
 - JULYANA IRVINA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.630.700,.
 - NI KM SUDIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
6. Bulan September 2018 sebesar Rp.4.742.900, dengan rincian sebagai berikut :
 - I GST KD SUCIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.856.800,.
 - NI WY MAYA SAPUTRI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.252.500,.
 - I DW KT PASAR, besar pinjaman Rp.2.020.000,, sisa hutang Rp.1.373.600,.
 - NI PT ARIS MULIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.260.000,.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.9.378.900, dengan rincian sebagai berikut :
 - NI KETUT REDI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
 - NI MADE LISMIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
 - NI MD ARTININGSIH, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.810.900,.
 - NI MD RATNA WIDYA S., besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
 - NI WYN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
 - NI PUTU SARA DEWI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
 - RATIH RAMAYANTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
8. Bulan November 2018 sebesar Rp.15.721.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - NI WAYAN WIRATI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
 - NI KOMANG YULIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
 - ASMUNI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
 - KT SINAR KASHIANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.2.094.400,.
 - NI PT YUNIAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
 - NI PUTU YENI KONINGSIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.074.400,.
 - SI PUTU PADMI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
 - NI DSK KT LIEN MUTARI, besar pinjaman Rp.2.040.000, sisa hutang Rp.2.094.400,.
 - NI KD YUSIANA DEWI ADI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI PUTU MAY LESTARI DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
 - NI MADE WIDIAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.200.000,.
9. Bulan Desember 2018 sebesar Rp.8.531.700, dengan rincian sebagai berikut :
- I WAYAN LISNAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.936.000,.
 - NI GST AYU PT SUBRAYANI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
 - PUTU AMBARAYASA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.985.500,.
 - I WAYAN SUATA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.713.000,.
 - NI PT YENI WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.991.100,.
 - NI MD FRANSISTYA DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
 - TRIYAH, besar pinjaman Rp.9.060.000,, sisa hutang Rp.8.531.700,.
- Dengan total sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa menerima setoran angsuran pinjaman dari nasabah, namun oleh Terdakwa uang setoran tersebut tidak disetorkan ke Koperasi Puskoveri melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Koperasi Puskoveri dengan perincian sebagai berikut:
1. I DEWA PUTU ADNYANA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.331.000,-.
 2. NI MADE SASTRIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.46.300,-.
 3. I GEDE KETUT PUTRAYASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.95.200,-.
 4. I GST PT EKA SURYANTARA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.200.600,-.
 5. KADEK SUCITA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.380.800,-.
 6. I WAYAN YASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.110.500,-.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DARLIN OKTAVIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.360.400,-.
8. NI WAYAN MAYA SAPUTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.560.000,-.
9. NI MADE ARNATA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.150.000,-.
10. I WAYAN SUMIASTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.120.600,-.
11. SI PUTU WIRAWAN, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.108.000,-.
12. ATUN LAESA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.430.000,-.
13. NI LUH NANIK PURNAMI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.190.400,-.
14. SUHARTINI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.50.000,-.

Jumlah keseluruhan uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 3.133.800,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi Puskoveri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.050.700,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUMERTA YASA pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau pada tanggal 14 Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jl. Ngurah Rai, No. 200, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Puskoveri sejak tanggal 9 Februari 2015 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Puskoveri, selanjutnya uang angsuran tersebut di setorkan kepada kasir dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Terdakwa memiliki kewenangan untuk mensurvey nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi.

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa menerima pencarian kredit dari Koperasi Puskoveri untuk diserahkan kepada Pemohon Kredit / Nasabah, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Nasabah, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin Koperasi Puskoveri dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Maret 2018 sebesar Rp.1.276.000, dengan rincian sebagai berikut :

- I KADEK SUKADANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.570.400,.
- SARI HENDRA PUTRI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.285.600,.
- NI NYOMAN SUPIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.420.000,.

2. Bulan April - Mei 2018 sebesar Rp.1.873.400, dengan rincian sebagai berikut :

- NI WAYAN YUDIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.540.600,.
- NI NENGAH SUKARTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.380.800,.
- I MADE SUANDRA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

3. Bulan Juni 2018 sebesar Rp.2.565.400, dengan rincian sebagai berikut :

- ANDRIANI, besar pinjaman Rp.2.250.000,, sisa hutang Rp.1.423.000,.
- NENGAH MURNIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.571.200,.
- I GD PT DARMAYASA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.971.200,.

4. Bulan Juli 2018 sebesar Rp.3.998.400, dengan rincian sebagai berikut :

- WAYAN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DW AYU PT MARDANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - NI MD WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
5. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.5.514.600, dengan rincian sebagai berikut :
- TUTIK HERAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.717.500,.
 - NI WAYAN SRIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
 - NI PT SUYATI S, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.120.000,.
 - JULYANA IRVINA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.630.700,.
 - NI KM SUDIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
6. Bulan September 2018 sebesar Rp.4.742.900, dengan rincian sebagai berikut :
- I GST KD SUCIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.856.800,.
 - NI WY MAYA SAPUTRI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.252.500,.
 - I DW KT PASAR, besar pinjaman Rp.2.020.000,, sisa hutang Rp.1.373.600,.
 - NI PT ARIS MULIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.260.000,.
7. Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.9.378.900, dengan rincian sebagai berikut :
- NI KETUT REDI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
 - NI MADE LISMIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
 - NI MD ARTININGSIH, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.810.900,.
 - NI MD RATNA WIDYA S., besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI WYN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI PUTU SARA DEWI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- RATIH RAMAYANTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

8. Bulan November 2018 sebesar Rp.15.721.400, dengan rincian sebagai berikut :

- NI WAYAN WIRATI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- NI KOMANG YULIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- ASMUNI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- KT SINAR KASIHANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI PT YUNIAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI PUTU YENI KONINGSIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.074.400,.
- SI PUTU PADMI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI DSK KT LIEN MUTARI, besar pinjaman Rp.2.040.000, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI KD YUSIANA DEWI ADI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI PUTU MAY LESTARI DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI MADE WIDIAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.200.000,.

9. Bulan Desember 2018 sebesar Rp.8.531.700, dengan rincian sebagai berikut :

- I WAYAN LISNAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.936.000,.
- NI GST AYU PT SUBRAYANI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTU AMBARAYASA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.985.500,.
- I WAYAN SUATA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.713.000,.
- NI PT YENI WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.991.100,.
- NI MD FRANSISTYA DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
- TRIYAH, besar pinjaman Rp.9.060.000,, sisa hutang Rp.8.531.700,.
Dengan total sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa menerima setoran angsuran pinjaman dari nasabah, namun oleh Terdakwa uang setoran tersebut tidak disetorkan ke Koperasi Puskoveri melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Koperasi Puskoveri dengan perincian sebagai berikut:
 1. I DEWA PUTU ADNYANA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.331.000,-.
 2. NI MADE SASTRIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.46.300,-.
 3. I GEDE KETUT PUTRAYASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.95.200,-.
 4. I GST PT EKA SURYANTARA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.200.600,-.
 5. KADEK SUCITA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.380.800,-.
 6. I WAYAN YASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.110.500,-.
 7. DARLIN OKTAVIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.360.400,-.
 8. NI WAYAN MAYA SAPUTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.560.000,-.
 9. NI MADE ARNATA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.150.000,-.
 10. I WAYAN SUMIASTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.120.600,-.
 11. SI PUTU WIRAWAN, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.108.000,-.
 12. ATUN LAESA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.430.000,-.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



13. NI LUH NANIK PURNAMI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.190.400,-.

14. SUHARTINI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.50.000,

Jumlah keseluruhan uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 3.133.800,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi Puskoveri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.050.700,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH AGUSTIRA

- Bahwa Terdakwa tindak pidana tersebut adalah sdr. NYOMAN SUMERTA YASA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 200, Mengwi, Badung, Bali.
- Barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang pinjaman yang seharusnya diberikan ke nasabah, uang pembayaran cicilan nasabah yang seharusnya disetorkan ke kantor Koperasi Puskoveri melalui kasir.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa selaku petugas dinas lapangan (PDL) di Koperasi Puskoveri menerima uang pencairan permohonan pinjaman untuk diserahkan kepada nasabah namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa juga ada menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke kantor namun juga tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Koperasi Puskoveri.
- Bahwa dari perhitungan pelapor beserta Koperasi Puskoveri diketahui ada beberapa modus yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : Pertama tidak menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dengan total kerugian sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah). kedua Tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran nasabah ke kantor dengan total kerugian sebesar Rp.7.448.000, (tuju juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Puskoveri sejak tanggal 9 Februari 2015 dengan jabatan selaku petugas dinas lapangan (PDL), untuk surat pengangkatan Terdakwa dengan surat pengangkatan no : No.05/SK/DPD/KSPBALI/X/2015 tertanggal 05 maret 2015, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PDL adalah bertugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Puskoveri dan untuk selanjutnya uang angsuran tersebut di setorkan kepada kasir. Selain itu Terdakwa juga memiliki kewenangan untuk mensurvey nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi
- Bahwa prosedur pemberian uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas dinas lapangan (PDL) di Koperasi Puskoveri adalah awalnya nasabah mengajukan permohonan kredit kepada PDL dengan melengkapi dokumen persyaratan, kemudian PDL melakukan survei kepada nasabah untuk mengecek kelayakan diberikan pinjaman. Hasil survei diajukan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan, jika telah disetujui lalu dibuatkan administrasi peminjaman dan berkas ditandatangani oleh manajer. Setelah semua berkas ditandatangani, lalu diajukan ke kasir untuk pencairan uang pinjaman dan diserahkan kepada PDL untuk diserahkan kepada nasabah sekaligus meminta tandatangan nasabah di berkas pinjaman. Setelah semua berkas ditandatangani, PDL membawa kembali ke kantor untuk diperiksa pimpinan dan diarsipkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan nama-nama nasabah beserta jumlah pinjaman yang kreditanya sudah cair dari koperasi puskoveri selanjutnya di berikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada nasabah namun uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah :
 1. Bulan Maret 2018 sebesar Rp.1.276.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - I KADEK SUKADANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.570.400,.
 - SARI HENDRA PUTRI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.285.600,.
 - NI NYOMAN SUPIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.420.000,.
 2. Bulan April - Mei 2018 sebesar Rp.1.873.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - NI WAYAN YUDIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.540.600,.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI NENGAH SUKARTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.380.800,.
 - I MADE SUANDRA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
3. Bulan Juni 2018 sebesar Rp.2.565.400, dengan rincian sebagai berikut :
- ANDRIANI, besar pinjaman Rp.2.250.000,, sisa hutang Rp.1.423.000,.
 - NENGAH MURNIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.571.200,.
 - I GD PT DARMAYASA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.971.200,.
4. Bulan Juli 2018 sebesar Rp.3.998.400, dengan rincian sebagai berikut :
- WAYAN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - DW AYU PT MARDANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - NI MD WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
5. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.5.514.600, dengan rincian sebagai berikut :
- TUTIK HERAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.717.500,.
 - NI WAYAN SRIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
 - NI PT SUYATI S, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.120.000,.
 - JULYANA IRVINA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.630.700,.
 - NI KM SUDIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
6. Bulan September 2018 sebesar Rp.4.742.900, dengan rincian sebagai berikut :
- I GST KD SUCIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.856.800,.
 - NI WY MAYA SAPUTRI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.252.500,.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I DW KT PASAR, besar pinjaman Rp.2.020.000,, sisa hutang Rp.1.373.600,.
- NI PT ARIS MULIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.260.000,.

7. Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.9.378.900, dengan rincian sebagai berikut :

- NI KETUT REDI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI MADE LISMIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI MD ARTININGSIH, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.810.900,.
- NI MD RATNA WIDYA S., besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- NI WYN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI PUTU SARA DEWI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- RATIH RAMAYANTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

8. Bulan November 2018 sebesar Rp.15.721.400, dengan rincian sebagai berikut :

- NI WAYAN WIRATI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- NI KOMANG YULIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- ASMUNI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- KT SINAR KASIHANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI PT YUNIAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI PUTU YENI KONINGSIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.074.400,.
- SI PUTU PADMI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI DSK KT LIEN MUTARI, besar pinjaman Rp.2.040.000, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI KD YUSIANA DEWI ADI, besar pinjaman Rp.1.500.000, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI PUTU MAY LESTARI DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI MADE WIDIAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000, sisa hutang Rp.1.200.000,.

9. Bulan Desember 2018 sebesar Rp.8.531.700, dengan rincian sebagai berikut :

- I WAYAN LISNAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000, sisa hutang Rp.936.000,.
- NI GST AYU PT SUBRAYANI, besar pinjaman Rp.1.500.000, sisa hutang Rp.1.457.500,.
- PUTU AMBARAYASA, besar pinjaman Rp.1.500.000, sisa hutang Rp.985.500,.
- I WAYAN SUATA, besar pinjaman Rp.1.500.000, sisa hutang Rp.1.713.000,.
- NI PT YENI WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.1.020.000, sisa hutang Rp.991.100,.
- NI MD FRANSISTYA DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000, sisa hutang Rp.1.457.500,.
- TRIYAH, besar pinjaman Rp.9.060.000, sisa hutang Rp.8.531.700,.

Dengan total sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah)

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa juga melakukan penggelapan dengan modus menerima pembayaran cicilan dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke Koperasi Puskoveri namung uang tsb tidak di setorkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. I DEWA PUTU ADNYANA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.331.000,.
2. NI MADE SASTRIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.46.300,.
3. I GEDE KETUT PUTRAYASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.95.200,.
4. I GST PT EKA SURYANTARA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.200.600,.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. KADEK SUCITA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.380.800,.
6. I WAYAN YASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.110.500,.
7. DARLIN OKTAVIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.360.400,.
8. NI WAYAN MAYA SAPUTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.560.000,.
9. NI MADE ARNATA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.150.000,.
10. I WAYAN SUMIASTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.120.600,.
11. SI PUTU WIRAWAN, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.108.000,.
12. ATUN LAESA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.430.000,.
13. NI LUH NANIK PURNAMI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.190.400,.
14. SUHARTINI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.50.000,.

Total uang angsuran nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa sebesar Rp.7.448.000, (tuju juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan total uang yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.61.050.700, (enam puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI NI NENGAH ENI EPAWATI

- Bahwa Koperasi Puskoveri bergerak di bidang usaha perkoperasian khususnya unit simpan pinjam. Pimpinan tertinggi Koperasi Puskoveri adalah Koordinator wilayah an. I NYOMAN TRIMAYASA
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Puskoveri sejak tanggal 9 Februari 2015 dengan jabatan selaku petugas dinas lapangan (PDL), untuk surat pengangkatan Terdakwa dengan surat pengangkatan no : No.05/SK/DPD/KSPBALI/X/2015 tertanggal 05 maret 2015, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PDL adalah bertugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Puskoveri dan untuk selanjutnya uang angsuran tersebut di setorkan kepada kasir. Selain itu Terdakwa juga memiliki kewenangan untuk mensurvey nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada sekitar bulan oktober 2018 terdapat nasabah yang mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.500.000, kemudian saksi mengecek di arsip nasabah dan saksi mengetahui nasabah tersebut sudah melakukan pinjaman di bulan september. Selanjutnya nasabah yang saksi lupa namanya mengatakan bahwa di bukan september 2018 nasabah tersebut tidak ada menerima uang pinjaman dari koperasi Puskoveri. Kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi an. I NENGAH AGUSTIRA tentang kejadian tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 diadakan pemeriksaan atau pengecekan secara rutin oleh badan pengawas Koperasi USP Puskoveri, dari hasil pemeriksaan tersebut baik pemeriksaan bukubuku dan datadata keluar masuknya keuangan koperasi, begitu juga langsung mengecek ke nasabah, ternyata ditemukan kesalahan dalam pemberian pinjaman atau kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai koperasi yaitu petugas dinas lapangan (PDL) atas nama I NYOMAN SUMERTA YASA (Terdakwa) yang bertugas mencari nasabah untuk diberikan pinjaman dan juga bertugas langsung menagih angsuran pinjaman nasabah, dimana uang pemberian pinjaman yang dikeluarkan oleh koperasi tidak sampai kepada nasabah namun dipakai oleh Terdakwa. Dari hasil perhitungan diketahui ada beberapa modus yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

1. Tidak menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dengan total kerugian sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran nasabah ke kantor dengan total kerugian sebesar Rp.7.448.000, (tuju juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Total uang yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.61.050.700, (enam puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa selaku petugas dinas lapangan (PDL) di Koperasi Puskoveri menerima uang pencairan permohonan pinjaman untuk diserahkan kepada nasabah namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa juga ada menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke kantor namun juga tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Koperasi Puskoveri

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa Terdakwa tindak pidana tersebut adalah sdr. NYOMAN SUMERTA YASA, lk, 30 th, Hindu, swasta (karyawan koperasi Puskoveri),

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI I NYOMAN TRIMAYASA

- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah sdr. NYOMAN SUMERTA YASA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Koperasi Puskoveri ;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada 14 Nopember 2018
- Barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang pinjaman yang seharusnya diberikan ke nasabah, uang pembayaran cicilan nasabah yang seharusnya disetorkan ke kantor Koperasi Puskoveri melalui kasir.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa selaku petugas dinas lapangan (PDL) di Koperasi Puskoveri menerima uang pencairan permohonan pinjaman untuk diserahkan kepada nasabah namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa juga ada menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke kantor namun juga tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Koperasi Puskoveri.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Puskoveri sejak tanggal 9 Februari 2015 dengan jabatan selaku petugas dinas lapangan (PDL), untuk surat pengangkatan Terdakwa dengan surat pengangkatan no : No.05/SK/DPD/KSPBALI/X/2015 tertanggal 05 maret 2015, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PDL adalah bertugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Puskoveri dan untuk selanjutnya uang angsuran tersebut di setorkan kepada kasir. Selain itu Terdakwa juga memiliki kewenangan untuk mensurvey nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi
- Adapun prosedur pemberian uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas dinas lapangan (PDL) di Koperasi Puskoveri adalah awalnya nasabah mengajukan permohonan kredit kepada PDL dengan melengkapi dokumen persyaratan, kemudian PDL melakukan survei kepada nasabah untuk mengecek kelayakan diberikan pinjaman. Hasil survei diajukan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan, jika telah disetujui lalu dibuatkan administrasi peminjaman dan berkas ditandatangani oleh manajer. Setelah semua berkas ditandatangani, lalu diajukan ke kasir untuk pencairan uang pinjaman dan diserahkan kepada PDL untuk diserahkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada nasabah sekaligus meminta tandatangan nasabah di berkas pinjaman. Setelah semua berkas ditandatangani, PDL membawa kembali ke kantor untuk diperiksa pimpinan dan diarsipkan.

- Bahwa Dari hasil perhitungan diketahui ada beberapa modus yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
 1. Tidak menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dengan total kerugian sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran nasabah ke kantor dengan total kerugian sebesar Rp.7.448.000, (tuju juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Total uang yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.61.050.700, (enam puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 200, Mengwi, Badung, Bali selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019.
- Terdakwa menjabat sebagai PDL (pegawai dinas lapangan) untuk tugas dan tanggung jawab saya adalah untuk menerima pembayaran dari nasabah untuk disetorkan ke kantor koperasi Puskoveri melalui kasir
- Terdakwa menjelaskan selain sebagai penghimpun pembayaran kredit dari nasabah Terdakwa juga diberikan wewenang berupa survey bagi nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi puskoveri dan saya juga ikut memasarkan kepada nasabah untuk meminjam uang di koperasi Puskoveri
- Terdakwa menjelaskan adapun teknis Terdakwa melakukan penghimpunan pembayaran kredit dari nasabah ke koperasi puskoveri adalah dengan cara Terdakwa turun ke lapangan dengan perintah dari manager untuk memungut/menghimpun pembayaran dari nasabah dimana apabila nasabah membayar maka akan Terdakwa catat di kartu kuning. Setelah uang diterima dan Terdakwa catat kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan setiap harinya kepada kasir di koperasi puskoveri. Untuk survey nasabah dengan cara Terdakwa menerima perintah dari manager untuk melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan kredit di koperasi puskoveri, adapun Terdakwa mensurvey ke rumah nasabah yang antara lain Terdakwa mengecek jaminan kredit, lokasi rumah nasabah, data

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan apabila sudah lengkap maka akan Terdakwa laporkan kembali ke manager an, I NENGAH AGUSTIRA. Yang terakhir Terdakwa sebagai penyalur kredit yaitu menerima pencairan dari koperasi di tujukan kepada nasabah, dimana Terdakwa yang di titipkan untuk mengantarkan uang tersebut kepada nasabah berikut juga menjelaskan besaran cicilan yang harus di bayarkan.

- Terdakwa menjelaskan semua dana yang Terdakwa himpun harus disetorkan kepada koperasi puskoveri dan tidak diberikan untuk dipergunakan kepentingan pribadi.
- Sesuai dengan SOP di kantor koperasi puskoveri uang pencairan kredit nasabah yang sudah cair harus langsung diberikan kepada nasabah tersebut, dan perusahaan tidak memberikan ijin untuk dikelola lebih dahulu oleh pihak di luar nasabah pemohon kredit.
- Menurut Terdakwa dalam sehari Terdakwa bisa mengumpulkan dana sebesar Rp 1.000.000, s/d Rp 1.500.000,.
- Terdakwa mengakui namanama nasabah beserta jumlah pinjaman yang kreditnya sudah cair dari koperasi puskoveri selanjutnya di berikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada nasabah namun uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah :
 1. Bulan Maret 2018 sebesar Rp.1.276.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - I KADEK SUKADANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.570.400,.
 - SARI HENDRA PUTRI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.285.600,.
 - NI NYOMAN SUPIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.420.000,.
 2. Bulan April - Mei 2018 sebesar Rp.1.873.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - NI WAYAN YUDIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.540.600,.
 - NI NENGAH SUKARTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.380.800,.
 - I MADE SUANDRA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
 3. Bulan Juni 2018 sebesar Rp.2.565.400, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDRIANI, besar pinjaman Rp.2.250.000,, sisa hutang Rp.1.423.000,.
 - NENGAH MURNIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.571.200,.
 - I GD PT DARMAYASA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.971.200,.
4. Bulan Juli 2018 sebesar Rp.3.998.400, dengan rincian sebagai berikut :
- WAYAN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - DW AYU PT MARDANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - NI MD WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
5. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.5.514.600, dengan rincian sebagai berikut :
- TUTIK HERAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.717.500,.
 - NI WAYAN SRIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
 - NI PT SUYATI S, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.120.000,.
 - JULYANA IRVINA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.630.700,.
 - NI KM SUDIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
6. Bulan September 2018 sebesar Rp.4.742.900, dengan rincian sebagai berikut :
- I GST KD SUCIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.856.800,.
 - NI WY MAYA SAPUTRI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.252.500,.
 - I DW KT PASAR, besar pinjaman Rp.2.020.000,, sisa hutang Rp.1.373.600,.
 - NI PT ARIS MULIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.260.000,.
7. Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.9.378.900, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI KETUT REDI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI MADE LISMIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI MD ARTININGSIH, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.810.900,.
- NI MD RATNA WIDYA S., besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- NI WYN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI PUTU SARA DEWI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- RATIH RAMAYANTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

8. Bulan November 2018 sebesar Rp.15.721.400, dengan rincian sebagai berikut :

- NI WAYAN WIRATI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- NI KOMANG YULIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- ASMUNI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- KT SINAR KASIHANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI PT YUNIAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI PUTU YENI KONINGSIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.074.400,.
- SI PUTU PADMI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI DSK KT LIEN MUTARI, besar pinjaman Rp.2.040.000, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI KD YUSIANA DEWI ADI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI PUTU MAY LESTARI DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI MADE WIDIAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.200.000,.
- 9. Bulan Desember 2018 sebesar Rp.8.531.700, dengan rincian sebagai berikut :
 - I WAYAN LISNAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.936.000,.
 - NI GST AYU PT SUBRAYANI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
 - PUTU AMBARAYASA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.985.500,.
 - I WAYAN SUATA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.713.000,.
 - NI PT YENI WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.991.100,.
 - NI MD FRANSISTYA DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
 - TRIYAH, besar pinjaman Rp.9.060.000,, sisa hutang Rp.8.531.700,.Dengan total sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Terdakwa juga mengakui telah melakukan penggelapan dengan modus menerima pembayaran cicilan dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke Koperasi Puskoveri namung uang tsb tidak di setorkan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. I DEWA PUTU ADNYANA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.331.000,.
 2. NI MADE SASTRIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.46.300,.
 3. I GEDE KETUT PUTRAYASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.95.200,.
 4. I GST PT EKA SURYANTARA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.200.600,.
 5. KADEK SUCITA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.380.800,.
 6. I WAYAN YASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.110.500,.
 7. DARLIN OKTAVIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.360.400,.
 8. NI WAYAN MAYA SAPUTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.560.000,.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. NI MADE ARNATA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.150.000,.

10.I WAYAN SUMIASTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.120.600,.

11.SI PUTU WIRAWAN, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.108.000,.

12. ATUN LAESA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.430.000,.

13.NI LUH NANIK PURNAMI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.190.400,.

14.SUHARTINI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.50.000,.

Total uang angsuran nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa sebesar Rp.7.448.000, (tuju juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa dengan adanya peristiwa penggelapan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mengakui bahwa Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 200, Mengwi, Badung, Bali mengalami kerugian dengan total Rp 61.050.700,.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan uang yang Terdakwa gelapkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk seluruh kerugian sejumlah Rp 61.050.700,., Terdakwa pergunakan sendiri tanpa memberikan kepada orang lain
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang yang digelapkan Terdakwa dari Koperasi Puskoveri sejumlah Rp 61.050.700,., Saat ini sudah habis dipergunakan untuk pembelian kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengakui dan membenarkan semua barang bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel kartu angsuran kredit nasabah/anggota Koperasi Puskoveri
- 1 bendel dokumen pengajuan kredit dari nasabah ke Koperasi Puskoveri
- 1 bendel pengajuan kredit fiktif
- 1 bendel laporan hasil audit data pemeriksaan tim audit internal Koperasi Puskoveri ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Puskoveri sejak tanggal 9 Februari 2015 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Puskoveri, selanjutnya uang angsuran tersebut di setorkan kepada kasir dan Terdakwa memiliki kewenangan untuk mensurvey nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi.
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa menerima pencarian kredit dari Koperasi Puskoveri untuk diserahkan kepada Pemohon Kredit / Nasabah, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Nasabah, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin Koperasi Puskoveri dengan perincian sebagai berikut:
 1. Bulan Maret 2018 sebesar Rp.1.276.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - I KADEK SUKADANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.570.400,,
 - SARI HENDRA PUTRI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.285.600,,
 - NI NYOMAN SUPIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.420.000,,
 2. Bulan April - Mei 2018 sebesar Rp.1.873.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - NI WAYAN YUDIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.540.600,,
 - NI NENGAH SUKARTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.380.800,,
 - I MADE SUANDRA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.952.000,,
 3. Bulan Juni 2018 sebesar Rp.2.565.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - ANDRIANI, besar pinjaman Rp.2.250.000,, sisa hutang Rp.1.423.000,,
 - NENGAH MURNIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.571.200,,
 - I GD PT DARMAYASA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.971.200,,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bulan Juli 2018 sebesar Rp.3.998.400, dengan rincian sebagai berikut :

- WAYAN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
- DW AYU PT MARDANI,besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
- NI MD WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.

5. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.5.514.600, dengan rincian sebagai berikut :

- TUTIK HERAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.717.500,.
- NI WAYAN SRIASIH,besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
- NI PT SUYATI S, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.120.000,.
- JULYANA IRVINA,besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.630.700,.
- NI KM SUDIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.

6. Bulan September 2018 sebesar Rp.4.742.900, dengan rincian sebagai berikut :

- I GST KD SUCIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.856.800,.
- NI WY MAYA SAPUTRI,besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.252.500,
- I DW KT PASAR, besar pinjaman Rp.2.020.000,, sisa hutang Rp.1.373.600,.
- NI PT ARIS MULIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.260.000,.

7. Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.9.378.900, dengan rincian sebagai berikut :

- NI KETUT REDI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI MADE LISMIASIH,besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI MD ARTININGSIH, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.810.900,.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI MD RATNA WIDYA S., besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- NI WYN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI PUTU SARA DEWI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- RATIH RAMAYANTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

8. Bulan November 2018 sebesar Rp.15.721.400, dengan rincian sebagai berikut :

- NI WAYAN WIRATI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- NI KOMANG YULIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- ASMUNI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- KT SINAR KASHIANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI PT YUNIAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI PUTU YENI KONINGSIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.074.400,.
- SI PUTU PADMI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI DSK KT LIEN MUTARI, besar pinjaman Rp.2.040.000, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI KD YUSIANA DEWI ADI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI PUTU MAY LESTARI DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI MADE WIDIAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.200.000,.

9. Bulan Desember 2018 sebesar Rp.8.531.700, dengan rincian sebagai berikut :

- I WAYAN LISNAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.936.000,.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI GST AYU PT SUBRAYANI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
- PUTU AMBARAYASA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.985.500,.
- I WAYAN SUATA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.713.000,.
- NI PT YENI WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.991.100,.
- NI MD FRANSISTYA DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
- TRIYAH, besar pinjaman Rp.9.060.000,, sisa hutang Rp.8.531.700,.
Dengan total sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa juga melakukan penggelapan dengan modus menerima pembayaran cicilan dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke Koperasi Puskoveri namung uang tsb tidak di setorkan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. I DEWA PUTU ADNYANA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.331.000,.
 2. NI MADE SASTRIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.46.300,.
 3. I GEDE KETUT PUTRAYASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.95.200,.
 4. I GST PT EKA SURYANTARA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.200.600,.
 5. KADEK SUCITA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.380.800,.
 6. I WAYAN YASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.110.500,.
 7. DARLIN OKTAVIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.360.400,.
 8. NI WAYAN MAYA SAPUTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.560.000,.
 9. NI MADE ARNATA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.150.000,.
 10. I WAYAN SUMIASTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.120.600,.
 11. SI PUTU WIRAWAN, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.108.000,.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ATUN LAESA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.430.000,.

13. NI LUH NANIK PURNAMI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.190.400,.

14. SUHARTINI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.50.000,.

- Total uang angsuran nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa sebesar Rp.7.448.000, (tuju juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi Puskoveri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.050.700,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Primer : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Ad I Unsur Barang siapa;

Pengertian "Barang siapa" adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak serta kewajiban tanpa didasarkan pada kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan yang berdasarkan undangundang ditetapkan sebagai kejahatan atau tindak pidana dan kepadanya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh faktafakta dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa yang diajukan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah Terdakwa I NYOMAN SUMERTA YASA yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa unsur ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa menerima pencarian kredit dari Koperasi Puskoveri untuk diserahkan kepada Pemohon Kredit / Nasabah, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Nasabah, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin Koperasi Puskoveri dengan perincian sebagai berikut:

Bulan Maret 2018 sebesar Rp.1.276.000, dengan rincian sebagai berikut :

- I KADEK SUKADANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.570.400,.
- SARI HENDRA PUTRI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.285.600,.
- NI NYOMAN SUPIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.420.000,.

2. Bulan April - Mei 2018 sebesar Rp.1.873.400, dengan rincian sebagai berikut :

- NI WAYAN YUDIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.540.600,.
- NI NENGAH SUKARTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.380.800,.
- I MADE SUANDRA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

3. Bulan Juni 2018 sebesar Rp.2.565.400, dengan rincian sebagai berikut :

- ANDRIANI, besar pinjaman Rp.2.250.000,, sisa hutang Rp.1.423.000,.
- NENGAH MURNIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.571.200,.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GD PT DARMAYASA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.971.200,.
- 4. Bulan Juli 2018 sebesar Rp.3.998.400, dengan rincian sebagai berikut :
 - WAYAN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - DW AYU PT MARDANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
 - NI MD WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.332.800,.
- 5. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.5.514.600, dengan rincian sebagai berikut :
 - TUTIK HERAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.717.500,.
 - NI WAYAN SRIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
 - NI PT SUYATI S, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.120.000,.
 - JULYANA IRVINA, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.630.700,.
 - NI KM SUDIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.523.200,.
- 6. Bulan September 2018 sebesar Rp.4.742.900, dengan rincian sebagai berikut :
 - I GST KD SUCIATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.856.800,.
 - NI WY MAYA SAPUTRI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.252.500,.
 - I DW KT PASAR, besar pinjaman Rp.2.020.000,, sisa hutang Rp.1.373.600,.
 - NI PT ARIS MULIATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.260.000,.
- 7. Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.9.378.900, dengan rincian sebagai berikut :
 - NI KETUT REDI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
 - NI MADE LISMIASIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI MD ARTININGSIH, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.810.900,.
- NI MD RATNA WIDYA S., besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- NI WYN SURATMI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.904.000,.
- NI PUTU SARA DEWI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.
- RATIH RAMAYANTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.952.000,.

8. Bulan November 2018 sebesar Rp.15.721.400, dengan rincian sebagai berikut :

- NI WAYAN WIRATI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- NI KOMANG YULIANI, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.271.900,.
- ASMUNI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- KT SINAR KASIHANA, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI PT YUNIAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI PUTU YENI KONINGSIH, besar pinjaman Rp.2.040.000,, sisa hutang Rp.1.074.400,.
- SI PUTU PADMI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.1.047.200,.
- NI DSK KT LIEN MUTARI, besar pinjaman Rp.2.040.000, sisa hutang Rp.2.094.400,.
- NI KD YUSIANA DEWI ADI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI PUTU MAY LESTARI DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.540.000,.
- NI MADE WIDIAWATI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.200.000,.

9. Bulan Desember 2018 sebesar Rp.8.531.700, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I WAYAN LISNAWATI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.936.000,.
- NI GST AYU PT SUBRAYANI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
- PUTU AMBARAYASA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.985.500,.
- I WAYAN SUATA, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.713.000,.
- NI PT YENI WIDIASTUTI, besar pinjaman Rp.1.020.000,, sisa hutang Rp.991.100,.
- NI MD FRANSISTYA DEWI, besar pinjaman Rp.1.500.000,, sisa hutang Rp.1.457.500,.
- TRIYAH, besar pinjaman Rp.9.060.000,, sisa hutang Rp.8.531.700,.
Dengan total sebesar Rp.53.602.700, (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa juga melakukan penggelapan dengan modus menerima pembayaran cicilan dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke Koperasi Puskoveri namung uang tsb tidak di setorkan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. I DEWA PUTU ADNYANA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.331.000,.
 2. NI MADE SASTRIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.46.300,.
 3. I GEDE KETUT PUTRAYASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.95.200,.
 4. I GST PT EKA SURYANTARA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.200.600,.
 5. KADEK SUCITA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.380.800,.
 6. I WAYAN YASA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.110.500,.
 7. DARLIN OKTAVIANI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.360.400,.
 8. NI WAYAN MAYA SAPUTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.560.000,.
 9. NI MADE ARNATA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.150.000,.
 10. I WAYAN SUMIASTRI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.120.600,.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SI PUTU WIRAWAN, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.108.000,.
 12. ATUN LAESA, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.430.000,.
 13. NI LUH NANIK PURNAMI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.190.400,.
 14. SUHARTINI, angsuran yang tidak disetor sebesar Rp.50.000,.
- Total uang angsuran nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa sebesar Rp.7.448.000, (tuju juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi Puskoveri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 61.050.700,-
 - Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Bahwa unsur ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Puskoveri sejak tanggal 9 Februari 2015 dengan jabatan selaku petugas dinas lapangan (PDL), berdasarkan surat pengangkatan No : No.05/SK/DPD/KSPBALI/X/2015 tertanggal 05 maret 2015, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Puskoveri, selanjutnya uang angsuran tersebut di setorkan kepada kasir dan Terdakwa memiliki kewenangan untuk mensurvey nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi. Terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa memperoleh upah atau gaji dari Koperasi Puskoveri sebesar Rp. 1.780.000, setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Primer

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bendel kartu angsuran kredit nasabah/anggota Koperasi Puskoveri
- 1 bendel dokumen pengajuan kredit dari nasabah ke Koperasi Puskoveri
- 1 bendel pengajuan kredit fiktif
- 1 bendel laporan hasil audit data pemeriksaan tim audit internal Koperasi Puskoveri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUMERTA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel kartu angsuran kredit nasabah/anggota Koperasi Puskoveri
 - 1 bendel dokumen pengajuan kredit dari nasabah ke Koperasi Puskoveri
 - 1 bendel pengajuan kredit fiktif
 - 1 bendel laporan hasil audit data pemeriksaan tim audit internal Koperasi Puskoveri
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. dan I Made Pasek, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh Fajar Said , SH.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,MH.

2. I Made Pasek S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, S.E, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Dps